



P U T U S A N

Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sdr. AHMAD SOLIHIN**, bertempat tinggal di Jalan Jababeka IV Blok T1 E, F Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. **Sdri. USWATUN HASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Jababeka IV Blok T1 E,F Cikarang Industrial Estate Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : Muhamad Irayadi, SH. dan kawan-kawan, Para Pengurus DPC-GSPMII Kab/Kota Bekasi, beralamat Jalan Raya Pahlawan Nomor 52 Aren Jaya, Bulak Kapal Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. TAI ELECTRONIC INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jababeka IV Blok T1 E,F Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Direktur Oah Teik Heong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Engkos Kosim dan kawan, Para Legal Officer, beralamat di Jalan Jababeka IV Blok T1 E-F Cikarang Industrial Estate Cikarang Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai hubungan kerja Penggugat
 - a. Sdr. Ahmad Solihin terikat hubungan kerja dengan PT. Tai Electronic Indonesia sejak 16 Desember 2003, NIK : 0527, Jabatan : Operator, yang ditempatkan pada Bagian : Chip dan menerima upah terakhir

Hal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), pada bulan Juni 2012;

b. Sdri. Uswatun Hasanah terikat hubungan kerja dengan PT. Tai Electronic Indonesia sejak 20 September 2006, NIK : 868 Jabatan : Operator, yang di tempatkan pada Bagian : Packing Coating dan menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), pada bulan Mei 2012;

2. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni

2.1. Peraturan Perusahaan PT. Tai Elektronik Indonesia. (*lex specialis*)

Pasal 5 ayat 3 :

" Calon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perusahaan diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak karyawan yang bersangkutan bekerja di Perusahaan dan hal ini diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis".

Pasal 5 ayat 5 :

" Seorang Karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan dengan baik, diangkat sebagai Karyawan tetap sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan Perusahaan".

2.2. UU Nomor 13 Tahun 2003 (*lex generalis*)

Pasal 59 ayat 4 :

" Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) tahun".

Pasal 59 ayat 6 :

" Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun".

Merujuk Peraturan Perusahaan PT. Tai Electronic Indonesia dan Pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, maka hubungan kerja antara Sdr. Ahmad Solihin yang telah bekerja selama 9 tahun, dan Sdri. Uswatun Hasanah yang telah bekerja selama 6 tahun lebih dengan Tergugat PT. Tai Electronic Indonesia adalah hubungan kerja tetap;

3. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap :

Hal. 2 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Ahmad Solihin pada tanggal 25 Juli 2012, dengan alasan habis kontrak.
- b. Sdri. Uswatun Hasanah pada tanggal 30 Juni 2012, dengan alasan habis kontrak.
- c. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban normatifnya yakni pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 ayat (1) ;

Dengan demikian berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Sdr. Ahmad Solihin dan Sdri. Uswatun Hasanah yang telah bekerja selama Sdr. Ahmad Solihin selama 9 tahun dan Sdri. Uswatun Hasanah 6 tahun dengan alasan habis kontrak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan Tergugat PT. Tai Electronic Indonesia

4. Bahwa telah ditempuh proses penyelesaian secara bipartite dan mediasi pada :
 - a. Sdr. Ahmad Solihin : Bipartite I tanggal 23 Juli 2012, Bipartite II tanggal 02 Agustus 2012, Bipartite III tanggal 14 Agustus 2012, dan Mediasi I tanggal 24 September 2012, Mediasi II tanggal 01 Oktober 2012, Mediasi III tanggal 10 Oktober 2012, Anjuran tanggal 27 Desember 2012, Risalah tanggal 4 Februari 2013.
 - b. Sdri. Uswatun Hasanah : Bipartite I tanggal 10 Juli 2012, Bipartite II tanggal 19 Juli 2012, Bipartite III tanggal 27 Juli 2012, dan Mediasi I tanggal 02 Agustus 2012, Mediasi II tanggal 12 September 2012, Mediasi III tanggal 24 September 2012, Mediasi IV tanggal 01 Oktober 2012, Anjuran tanggal 27 Desember 2012, Risalah tanggal 4 Februari 2013.
5. Bahwa merujuk Peraturan Perusahaan (PP) PT. Tai Electronic Indonesia Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi :

“ jangka waktu skorsing yang sifatnya mendidik paling lama satu bulan kecuali menunggu penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, dan selama ijin PHK belum diberikan, upah dibayar 100% dari gaji”.

Untuk itu cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar upah proses kepada masing-masing Penggugat sebesar :

 - a. Sdr. Ahmad Solihin sejak bulan Agustus 2012 s/d Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2012, s/d Februari 2013
 $7 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}12.005.000,00$
 - b. Sdri. Uswatun Hasanah sejak bulan Juli 2012 s/d Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut :
 - Juli 2012, s/d Februari 2013
 $8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}13.720.000,00$
 - 6. Bahwa alasan habis kontrak dengan masa kerja Sdr. Ahmad Solihin 9 tahun dan Sdri. Uswatun Hasanah 6 tahun, tidak diatur di undang-undang namun, kehendak mengakhiri hubungan kerja muncul dari pihak Tergugat sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia mewajibkan Tergugat membayar : 2 x uang pesangon, 2 x uang penghargaan masa kerja, 1 x uang penggantian hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) yakni sebesar :
 - a. Sdr. Ahmad Solihin sebagai berikut :
 $\text{Uang pesangon} = (2 \times 9 \text{ bulan upah}) \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}30.870.000,00$
 $\text{Uang penghargaan masa kerja} =$
 $(2 \times 4 \text{ bulan upah}) \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}13.720.000,00$
 $\text{Uang penggantian hak} =$
 $15\% \times (\text{Rp}30.870.000,00 + \text{Rp}13.720.000,00) = \text{Rp}6.688.500,00$
 $\text{TOTAL} = \text{Rp}51.278.500,00$
 - b. Sdri. Uswatun Hasanah sebagai berikut :
 $\text{Uang pesangon} = (2 \times 7 \text{ bulan upah}) \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}24.010.000,00$
 $\text{Uang penghargaan masa kerja} =$
 $(2 \times 3 \text{ bulan upah}) \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}10.290.000,00$
 $\text{Uang penggantian hak}$
 $15\% \times (\text{Rp}24.010.000,00 + \text{Rp}10.290.000,00) = \text{Rp}5.145.000,00$
 $\text{Total} = \text{Rp}39.445.000,00$
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:
- Primair :
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada para Penggugat masing-masing :
 - a. Sdr. Ahmad Solihin sejak bulan Agustus 2012 s/d Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut :
 - Agustus 2012, s/d Februari 2013

Hal. 4 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$7 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}12.005.000,00$$

- b. Sdri. Uswatun Hasanah sejak bulan Juli 2012 s/d Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut :

– Juli 2012, s/d Februari 2013

$$8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp} 1.715.000,- = \text{Rp} 13.720.000,-$$

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat masing-masing :

- a. Sdr. Ahmad Solihin sebagai berikut :

$$\text{Uang pesangon} = (2 \times 9 \text{ bulan upah}) \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}30.870.000,00$$

Uang penghargaan masa kerja =

$$(2 \times 4 \text{ bulan upah}) \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}13.720.000,00$$

Uang Penggantian hak

$$15\% \times (\text{Rp}30.870.000,00 + \text{Rp}13.720.000,00) = \text{Rp}6.688.500,00$$

$$\text{Total} = \text{Rp}51.278.500,00$$

- b. Sdri. Uswatun Hasanah sebagai berikut :

$$\text{Uang pesangon} = (2 \times 7 \text{ bulan upah}) \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}24.010.000,00$$

Uang penghargaan masa kerja =

$$(2 \times 3) \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}10.290.000,00$$

Uang penggantian hak

$$= 15\% \times \text{Rp}24.010.000,00 + \text{Rp}10.290.000,00 = \text{Rp}5.140.000,00$$

$$\text{Total} = \text{Rp}39.445.000,00$$

4. Membayar biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung telah memberikan putusan Nomor 17/G/2013/PHI/PN.BDG, tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Ahmad Solihin dan Penggugat Uswatun Hasanah dengan Tergugat PT. Tai Electronic Indonesia telah berakhir sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan Tergugat membayar uang pisah dengan uang kebijaksanaan kepada;
 - Penggugat Ahmad Solihin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Penggugat Uswatun Hasanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 25 April 2013, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/G/2013/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 20 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena dalam amar putusan *Judex Facti* menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena habis kontrak dengan masa kerja sdr. Ahmad Solihin selama 9 tahun dan Sdr. Uswathun Hasanah 6 tahun dengan “ Memerintahkan Tergugat membayar uang pisah dengan uang kebijakan kepada, hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Adapun perihal uang pisah sebagaimana diatur pada :

- Pasal 158 ayat (4), yaitu :
“..... diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Pasal 162 ayat (2), yaitu :

Hal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bagi pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas sendiri, diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kami sangat meragukan keahlian khusus yang dimiliki oleh hakim ad hoc dalam menjatuhkan amar putusan pemberian uang pisah dan uang kebijakan saat berakhirnya hubungan kerja, sebab uang pisah diberikan untuk :

- Berakhirnya hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, jo diatur dalam perjanjian kerja bersama atau kesalahan berat yang diatur dalam peraturan perusahaan.
- Berakhirnya hubungan kerja karena pekerja yang tugas dan fungsinya mewakili perusahaan saat mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo. Diatur dalam perjanjian kerja bersama atau kesalahan berat yang diatur dalam peraturan perusahaan.
- Besarnya uang pisah harus diatur terlebih dahulu dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama.

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengabulkan permohonan kasasi, dengan memerintahkan dan mewajibkan Termohon Kasasi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Pemohon Kasasi.

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam amar putusannya dengan “ Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Ahmad Solihin dan Penggugat Uswatun Hasanah dengan Tergugat PT. Tai Electronic Indonesia telah berakhir sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan” :

Adapun yang menjadi keberatan terhadap amar putusan dictum (3) adalah :

- 2.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi : “ berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali “.
- 2.2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 paragraf 3 dan halaman 22 paragraf 1 *Judex Facti* berpendapat : menimbang bahwa mencemati bukti T-2 Tentang perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat Ahmad Solihin dengan Tergugat dengan jeda waktu :

Hal. 7 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 November 2006 s/d tanggal 11 November 2006 selama 12 (dua belas);
- Diperpanjang tanggal 10 November 2006 s/d tanggal 10 November 2007 selama 12 (dua belas) bulan dalam jeda waktu 30 (tiga puluh) hari dilakukan pembaharuan;
- Tanggal 10 Desember 2007 s/d 10 Juni 2009 selama 18 (delapan belas) bulan;

Dalam bukti T-4 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara Penggugat Uswatun Hasanah dengan Tergugat dengan jeda waktu :

- Tanggal 20 September 2006 s/d tanggal 20 April 2007 selama 7 (tujuh) bulan ;
- Diperpanjang tanggal 20 April 2007 s/d 2008 selama 12 (dua belas) bulan dalam jeda waktu 30 (tiga puluh) hari dilakukan pembaharuan ;
- Tanggal 21 Mei 2008 s/d 21 Mei 2010 selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

Ahmad Solihin :

- Tanggal 24 Juli 2009 s/d 24 Juli 2010 selama 12 (dua belas) diperpanjang lagi;
- Tanggal 23 Juli 2010 s/d 23 Juli 2012 selama (dua puluh empat) bulan;

Uswatun Hasanah :

- Tanggal 01 Juli 2010 s/d 01 Juli selama 12 (dua belas) bulan diperpanjang lagi;
- Tanggal 01 Juli 2011 s/d 01 Juli 2012 selama 12 (dua belas) bulan;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena perjanjian kerja bukan untuk yang pertama kali, tetapi sudah berulang-ulang kali maka sebagaimana diatur dalam Pasal 154 huruf (b) sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti* dan memerintahkan Termohon Kasasi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Pemohon Kasasi.

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 paragraf 4 *Judex Facti* berpendapat :

“ Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tentang Id Card Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan status pekerja apakah pekerja tetap

Hal. 8 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak tetap harus didukung Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan Pasa 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh sehingga yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) s/d ayat (6) dan berakhir karena memenuhi Pasal (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 “;

Adapun yang menjadi keberatan atas kesalahan penerapan hukum tersebut adalah :

- 3.1. Bahwa bentuk perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi “ Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan “.
- 3.2. Bahwa menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* terlalu sempit mengartikan undang-undang dan menghilangkan kewajiban hukum pengusaha untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis.

Untuk itu mohon Majelis hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti*, yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru.

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis pada halaman 21 paragraf 3 dan halaman 22 paragraf 1 *Judex Facti* berpendapat : menimbang bahwa mencermati bukti T-2 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara Penggugat Ahmad Solihin dengan Tergugat dengan jeda waktu :

- Tanggal 11 November 2006 s/d tanggal 11 November 2006 selama 12 (dua belas) ;
- Diperpanjang tanggal 10 November 2006 s/d tanggal 10 November 2007 selama 12 (dua belas) bulan dalam jeda waktu 30 (tiga puluh) hari dilakukan pembaharuan;
- Tanggal 10 Desember 2007 s/d 10 Juni 2009 selama 18 (delapan belas) bulan;

Dalam bukti T-4 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Uswatun Hasanah dengan Tergugat dengan jeda waktu :

Hal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 September 2006 s/d tanggal 20 April 2007 selama 7 (tujuh) bulan ;
- Diperpanjang tanggal 20 April 2007 s/d 2008 selama 12 (dua belas) bulan dalam jeda waktu 30 (tiga puluh) hari dilakukan pembaharuan;
- Tanggal 21 Mei 2008 s/d 21 Mei 2010 selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Ahmad Solihin :

- Tanggal 24 Juli 2009 s/d 24 Juli 2010 selama 12 (dua belas) bulan diperpanjang lagi;
- Tanggal 23 Juli 2010 s/d 23 Juli 2012 selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Uswatun Hasanah :

- Tanggal 01 Juli 2010 s/d 01 Juli selama 12 (dua belas) bulan diperpanjang lagi ;
- Tanggal 01 Juli 2011 selama 12 (dua belas) bulan;

Adapun yang menjadi keberatan atas pertimbangan hukum tersebut, bahwa *Judex Facti* telah melegalkan perjanjian kerja yang di buat berulang-ulang sampai masa kerja Sdr. Ahmad Solihin 9 tahun dan Sdri. Uswatun Hasanah 6 tahun hal itu bertentangan dengan maksud pembuat Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang lamanya 5 (lima) untuk perjanjian kerja waktu tertentu.

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti*, dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah proses kepada Pemohon Kasasi karena sudah seharusnya Sdr. Ahmad Solihin dengan masa kerja selama 9 tahun dan Sdri. Uswatun Hasanah selama 6 tahun menjadi karyawan tetap (perjanjian kerja tidak tertentu).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diserahkan pada tanggal 20 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti risalah mediasi yang merupakan syarat untuk mengajukan gugatan, ternyata terhadap Penggugat Uswatun Hasanah

Hal. 10 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termasuk dalam pembahasan mediasi dan dalam risalah mediasi yang diterbitkan oleh Mediator, juga tidak ditemukan termasuk pembahasan yang menyangkut Penggugat Uswatun Hasanah, oleh karena itu seharusnya gugatan Uswatun Hasanah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- Bahwa terhadap Penggugat Ahmad Solihin dapat dipertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T.2) pihak Tergugat menunjukkan bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat Ahmad Solihin :
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 11 November 2005 berakhir tanggal 11 November 2006 selama 1 tahun.
 - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 November 2006 berakhir tanggal 10 November 2007 selama 1 tahun.
 - Jeda 30 hari
 - Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 Desember 2007 berakhir tanggal 10 Juni 2009 kurang dari 2 tahun.
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 24 Juli 2009 berakhir tanggal 24 Juli 2010 selama 1 tahun.
 - Perpanjangan tanggal 23 Juli 2010 berakhir tanggal 23 Juli 2012 selama lebih dari 1 tahun.
 - b. Bahwa telah terjadi pelanggaran hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diberlakukan oleh Tergugat sejak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 24 Juli 2009 s/d 24 Juli 2010, dan dapat diperpanjang paling lama tanggal 22 Juli 2010 selama 1 tahun, namun dalam kenyataan diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 selama 2 tahun, maka hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 24 Juli 2009 s/d tanggal 23 Juli 2012 selama masa kerja 3 tahun berdasarkan Pasal 59 (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- Bahwa dengan pendapat demikian, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat Ahmad Solihin merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa kesalahan dan Penggugat menerima putusan pemutusan hubungan kerja (PHK), oleh karena itu

Hal. 11 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib membayar 2 x uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan dan pengobatan 2 x Pasal 156 (2); (3); (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diatur Pasal 27 Kep. Menaker Nomor 150 Tahun 2000 Jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, dengan berpedoman masa kerja sejak tanggal 24 Juli 2009 s/d putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); upah terakhir Rp1.715.000,00 sesuai Pasal 151 (3) Jo Pasal 155 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses selama 5 bulan sejak bulan Desember 2012 s/d April 2013 sesuai Pasal 16 Kep. Menaker Nomor 150 Tahun 2000 serta sebagai rasa keadilan menerapkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda dari hakim agung Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH. yang berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya, lagi pula hal ini merupakan penilaian hasil pembuktian (PHP);
- Bahwa berdasarkan fakta produksi sesuai dengan peranan dari customer dari jenis, type dan bentuk sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b dan c, ayat (3), (4), (5) dan (6), oleh karena itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir demi hukum sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dari Majelis Hakim, dalam musyawarah tidak dapat dicapai mufakat bulat, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Sdr. AHMAD SOLIHIN dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 17/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 25 April 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. Sdr. AHMAD SOLIHIN, dan 2. Sdri. USWATUN HASANAH, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 17/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 25 April 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Uswatun Hasanah tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Ahmad Solihin untuk sebagian;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Ahmad Solihin dengan Tergugat menjadi hubungan kerja tetap sejak tanggal 24 Juli 2009;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Ahmad Solihin dengan Tergugat putus terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial diputus tanggal 25 April 2013;
5. Mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat Ahmad Solihin sebagai berikut :
 - Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}1.715.000,00$ = $\text{Rp}13.720.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp}1.715.000,00$ = $\text{Rp}3.430.000,00$
 - Uang Penggantian Hak Perumahan + Pengobatan
 $15\% \times (\text{Rp}13.720.000,00 + \text{Rp}3.430.000,00)$ = $\text{Rp}2.572.500,00$
 - Upah sejak Desember 2012 s/d April 2013 selama
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.715.000,00$ = $\text{Rp}8.575.000,00$
 - Jumlah = $\text{Rp}28.297.500,00$
6. Menolak gugatan Penggugat Ahmad Solihin selain dan selebihnya;

Hal. 13 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014** oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Sudjito, SH.,MH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./Arief Sudjito, SH.,MH.

K e t u a,

ttd./H. Yulius, SH.,MH.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 14 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)